



**DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 140/ 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KALIJAGAN
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2021 - 2024**

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangangenerasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kalijagan Desa TempelKecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Bhakti 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentangPola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kalijagan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Bhakti 2021-2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- Kedua : Pengurus Karang Taruna Kalijagan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pembina Umum;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada APBDes Desa Tempel;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal : 2 Juli 2021



Tembusan disampaikan Yth:

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinsos P2PA Kabupaten Demak;
3. Ketua Karang Taruna Kabupaten Demak;
4. Camat Wedung;
5. Ketua Karang Taruna Kecamatan Wedung;
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 140/25
Tanggal : 22 Juli 2021
Tentang :Penguhan Pengurus Karang Taruna
Kalijagan Desa Tempel Kec. Wedung
Kab. Demak Masa Bhakti 2021-2024

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KALIJAGAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2021-2024**

- I. Pembina Umum : KEPALA DESA TEMPEL(LUTHFI MAULA, SPd)
II. Pembina Fungsional : KASI KESEJAHTERAAN (AHMAD SALIM)
dan Teknis
III. Penasehat :1. SRI WAHYUNINGSIH, SE
2. SUDARYANTO
3. KHARIRI
4. SURATMAN
5. JOKO PRAMONO, SPd

**A. SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KALIJAGAN DESA TEMPEL
MASA BHAKTI 2021-2024**

- I. Ketua : SUTARLAN
II. Wakil Ketua : ARIF ROHMAN
III. Sekretaris I : AHMAD NAJIH
IV. Sekretaris II : MOHAMMAD AZIZ
V. Bendahara : WAHYU IRSYADI
VI. BIDANG-BIDANG
a. Seksi Hubungan Masyarakat : 1. Moh. Adam
2. Ahmad Munzil
3. Abdul Munir
b. Seksi Peringatan Hari Besar Indonesia : 1. Rangga Heka Muria
2. Bahrul Wahid
3. Maliki
c. Seksi Seni dan Olah Raga : 1. Irsadul Ibad
2. Fathul Munif
3. Ahmad Dimas
d. Seksi Pendidikan dan Kaderisasi : 1. Irham
2. Hambali
3. Syafiuddin
e. Seksi Kewirausahaan : 1. Sukron
2. Irfan Maulana
3. Nailul Hana

